

SALINAN :

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 220/DIKTI/Kep/1992

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN STATISTIKA PROGRAM STUDI  
STATISTIKA UNTUK JENJANG PROGRAM D-III DI LINGKUNGAN  
AKADEMI STATISTIKA MUHAMMADIYAH SEMARANG DI SEMARANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan ;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada sub a, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan Statistika program studi Statistika dengan Jenjang Program D-III di lingkungan Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan / Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 ;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984 ;  
d. Nomor 10 Tahun 1991 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;  
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;  
b. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;  
c. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;  
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;  
e. Nomor 020/U/1987 tanggal 15 Januari 1987 ;  
f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1991 ;  
g. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor 141/D/O/1989 tanggal 26 Januari 1989 ;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI di Semarang Nomor: 1442/K/04.04/Kop.VI/VI/1991 tanggal 29 Juni 1991 ;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 20 Februari 1992 ;

3. Surat .....



3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1984/D/T/1992 tanggal 28 April 1992 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0247/D/1992 tanggal 26 Mei 1992 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Swasta Dalam Lingkungan Kopertis ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada Jurusan Statistika Program Studi Statistika untuk Jenjang Program D-III di lingkungan Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan / Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Semarang.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1987 tanggal 15 Januari 1987 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta ;
- b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/O/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 1 Juni 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

SUKANJI RANUWIHARDJO  
NIP 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis VI di Semarang ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

YUHARA SUKRA  
NIP 130154833